

PMK-153/PMK.010/2020

Fasilitas *Super Tax Deduction* Litbang



Subjek Pajak

Pasal 4

PMK 153/PMK.010/2020

- **Wajib Pajak badan dalam negeri**
- Melakukan kegiatan **penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia** paling lama sejak berlakunya PP 45/2019
- menyampaikan **Proposal Litbang**
- telah memenuhi kewajiban perpajakan yang dibuktikan dengan **SKF**
- **Selain** Wajib Pajak badan yang menjalankan usaha berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan
- Litbang **dapat dilakukan melalui kerja sama** 2 Wajib Pajak atau lebih

Bentuk Fasilitas

Pasal 2

PMK 153/PMK.010/2020

Pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% meliputi:

100%

Pengurangan penghasilan bruto dari jumlah biaya yang dikeluarkan



Tambahan pengurangan penghasilan bruto dari jumlah biaya yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu

paling tinggi 200%

- ✓ Akumulasi 5 Tahun Terakhir
- ✓ Paling tinggi sebesar 40% dari Penghasilan Kena Pajak

- 50%** Paten atau Hak PVT di dalam Negeri
- 25%** **Juga** memperoleh Paten atau Hak PVT di luar negeri
- 100%** Komersialisasi
- 25%** Litbang yang sudah memperoleh Paten atau Hak PVT dan/atau Komersialisasi dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga litbang Pemerintah dan/atau lembaga pendidikan tinggi, di Indonesia



Komersialisasi

adalah kegiatan produksi di Indonesia dan penjualan atas barang dan/atau jasa hasil Penelitian dan Pengembangan



Komersialisasi dapat dilakukan:



Wajib Pajak yang melakukan kegiatan litbang
atau



Wajib Pajak lainnya*

* tambahan pengurangan penghasilan bruto atas komersialisasi diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan kegiatan litbang

Komersialisasi oleh Wajib Pajak lainnya dapat dilakukan jika Wajib Pajak yang melakukan kegiatan litbang:



Telah mendapatkan HAKI berupa Paten atau Hak PVT dan



Harus mendapatkan penghasilan dengan nilai yang sebenarnya atau seharusnya diterima atas pemanfaatan HAKI berupa Paten atau Hak PVT **dari Wajib Pajak lainnya** yang melakukan Komersialisasi

Ketentuan Paten atau Hak PVT

Pasal 6

PMK 153/PMK.010/2020



- ❖ HAKI berupa Paten dan/atau Hak PVT wajib didaftarkan:
 1. **atas nama Wajib Pajak**; atau
 2. **atas nama bersama Wajib Pajak – Wajib Pajak** yang melakukan kerja sama kegiatan litbang di Indonesia



- ❖ **Tidak dapat dialihkan** kepada pihak lain, kecuali dalam hal pengalihan dilakukan setelah jangka waktu perlindungan HAKI



- ❖ **Dalam hal HAKI dialihkan**, tambahan pengurangan penghasilan bruto yang telah dimanfaatkan diperhitungkan sebagai penghasilan Wajib Pajak dan terutang Pajak Penghasilan pada saat dilakukannya pengalihan HAKI

Kriteria Litbang

Pasal 4 ayat (1)
PMK 153/PMK.010/2020



Memenuhi kriteria:

- ✓ bertujuan memperoleh penemuan baru
- ✓ berdasarkan konsep/hipotesa orisinal
- ✓ memiliki ketidakpastian hasil akhirnya
- ✓ terencana dan memiliki anggaran **dan**
- ✓ bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang bisa ditransfer secara bebas atau diperdagangkan di pasar



Merupakan litbang prioritas dengan Fokus dan Tema sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A PMK-153/2020



Tidak Termasuk

Pasal 4 ayat (2)
PMK 153/PMK.010/2020

- penerapan rekayasa sepenuhnya dalam kegiatan produksi pada tahap awal produksi komersial
- kendali mutu selama produksi komersial, pengujian rutin hasil produksi
- perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi selama produksi komersial
- perbaikan, penambahan, pengayaan atau peningkatan kualitas lainnya yang bersifat rutin dari produk yang telah ada
- penyesuaian dari kemampuan yang ada terhadap permintaan khusus atau kebutuhan pelanggan sebagai bagian kegiatan komersial berkesinambungan
- perubahan rancangan secara musiman/periodik dari produk yang telah ada
- rancangan rutin dari peralatan dan cetakan
- rekayasa konstruksi dan rancang bangun sehubungan konstruksi, relokasi, pengaturan kembali, atau *start-up of facilities* dan peralatan dan/atau
- riset pemasaran

Total 11 Fokus Litbang



1. Pangan
2. Farmasi, Kosmetik, dan Alat Kesehatan
3. Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka
4. Alat Transportasi
5. Elektronika dan Telematika /
Information and Communications Technology (ICT)
6. Energi
7. Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong
8. Agroindustri
9. Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
10. Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara
11. Pertahanan dan Keamanan

Lampiran Huruf A

PMK 153/PMK.010/2020



Fokus dan Tema Litbang

LAMPIRAN HURUF A

PMK Nomor 153/PMK.010/2020



Biaya Kegiatan Litbang

Pasal 4 ayat (3)

PMK 153/PMK.010/2020

Ketentuan Biaya



Biaya dibebankan **berdasarkan masing-masing proposal** kegiatan litbang

Dalam hal biaya **tidak dapat dipisahkan** untuk masing-masing proposal litbang, pembebanan dilakukan secara **proporsional** berdasarkan waktu pemanfaatan atau penugasan;

Tambahan pengurangan penghasilan bruto **tidak dapat diberikan** dalam hal aktiva yang digunakan merupakan bagian dari penanaman modal yang **telah mendapatkan fasilitas Tax Allowance dan Investment Allowance**



Aktiva selain tanah dan bangunan, berupa:

- ✓ biaya penyusutan aktiva tetap berwujud dan/atau biaya amortisasi aktiva tidak berwujud dan
- ✓ biaya penunjang aktiva tetap berwujud yang meliputi listrik, air, bahan bakar dan biaya pemeliharaan



Barang dan/atau bahan



Gaji, honor, atau pembayaran sejenis yang dibayarkan kepada pegawai, peneliti, dan/atau perekayasa yang dipekerjakan



Pengurusan untuk mendapatkan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten / Hak PVT



Imbalan yang dibayarkan kepada lembaga litbang dan/atau lembaga pendidikan tinggi, di Indonesia, yang dikontrak oleh Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan litbang tanpa memiliki hak atas hasil dari litbang yang dilakukan

Cara Pembebanan Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

Pasal 5

PMK 153/PMK.010/2020

Tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan

=

Persentase tambahan pengurangan penghasilan bruto

X

Akumulasi Biaya Litbang 5 Tahun terakhir sejak saat yang terjadi terlebih dahulu antara saat:

- 1) pendaftaran HAKI berupa Paten atau Hak PVT; atau
- 2) mencapai tahap Komersialisasi

Berlaku ketentuan :



- Mulai dibebankan** pada saat Wajib Pajak memperoleh Paten atau Hak PVT, dan/atau mencapai tahap Komersialisasi
- Paling tinggi sebesar 40%** dari Penghasilan Kena Pajak sebelum dikurangi tambahan pengurangan penghasilan bruto
- Dalam hal tambahan pengurangan penghasilan bruto lebih tinggi dari 40% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum dikurangi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto, selisihnya **dapat dikompensasikan ke Tahun Pajak berikutnya**.
- Contoh penghitungan fasilitas tercantum dalam **Lampiran Huruf B PMK-153/2020**

Dalam hal kerja sama litbang antara dua / lebih Wajib Pajak:

Besarnya tambahan pengurangan penghasilan bruto untuk masing-masing Wajib Pajak ditentukan berdasarkan:


- ❖ akumulasi biaya litbang yang ditanggung oleh masing-masing Wajib Pajak; dan
- ❖ persentase tambahan pengurangan penghasilan bruto, sesuai kepemilikan HAKI berupa Paten atau Hak PVT dan/atau kondisi mencapai tahap Komersialisasi dari masing-masing Wajib Pajak

Prosedur Permohonan Persetujuan Fasilitas *Super Tax Deduction* Litbang


Pasal 7 & Pasal 8
PMK 153/PMK.010/2020



Wajib Pajak



Wajib Pajak



Proposal memuat:

- Nomor dan tanggal proposal kegiatan litbang
- Nama dan NPWP
- Fokus, tema, dan topik litbang
- Target capaian kegiatan litbang
- Nama dan NPWP dari rekanan kerja sama, jika litbang dilakukan melalui kerja sama
- Perkiraan waktu yang dibutuhkan
- Perkiraan jumlah pegawai dan/atau pihak lain yang terlibat dan
- Perkiraan biaya dan tahun pengeluaran biaya

Daftar fokus dan rincian tema litbang terdapat dalam Lampiran Huruf A PMK 153/PMK.010/2020

Contoh Notifikasi Kesesuaian (Notifikasi Pertama) OSS STD Litbang



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOTIFIKASI KESESUAIAN PERMOHONAN FASILITAS TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERTENTU DI INDONESIA NOMOR [REDACTED]

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko /Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020, menyampaikan bahwa:

Nama Perusahaan : [REDACTED]
Nomor Induk Berusaha : [REDACTED]
Alamat Perusahaan : [REDACTED]
NPWP : [REDACTED]

dengan permohonan fasilitas tambahan pengurangan penghasilan bruto atas rencana kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang) yang dilaksanakan berdasarkan Proposal Litbang:

Nomor Proposal : [REDACTED]
Fokus Litbang : Agroindustri
Tema Litbang : Oleokimia
Topik Penelitian : Pengembangan Produksi Biodiesel Pada Minyak Kelapa Sawit dengan menggunakan Metode Enzim Esterifikasi
Target Capaian Kegiatan : 1. Mengembangkan proses produksi biodiesel dari minyak kelapa sawit dengan metode enzim esterifikasi 2. Mengurangi hingga menghilangkan pengeluaran limbah para proses produksi biodiesel dari minyak kelapa sawit 3. Mengembangkan proses produksi biodiesel dengan modal rendah dan hemat biaya namun dengan hasil produksi yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan SNI
Rencana Waktu Kegiatan Litbang : 31 Desember 2021 s/d 31 Desember 2023
Rencana Seluruh Biaya Litbang : Rp 43.645.000.000
Rencana Kerjasama : - Kerjasama dengan Lembaga Litbang Pemerintah/ Lembaga Pendidikan Tinggi di Indonesia:
1 Nama : -
Perusahaan : -
2 NPWP : -

dinyatakan SESUAI dengan ketentuan proposal dan kriteria Penelitian dan Pengembangan untuk pemberian fasilitas tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020.

Fasilitas tambahan pengurangan bruto tersebut dapat dimanfaatkan pada saat kegiatan litbang dimaksud telah memperoleh hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT, dan/atau mencapai tahap Komersialisasi.

Notifikasi ini bukan merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar penghitungan besaran pemberian fasilitas tambahan pengurangan penghasilan bruto saat telah memperoleh hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT, dan/atau mencapai tahap Komersialisasi.

Wajib Pajak yang telah memperoleh notifikasi ini wajib menyampaikan laporan biaya Penelitian dan Pengembangan setiap Tahun Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (melalui OSS), paling lambat bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak bersangkutan.

Notifikasi ini telah diteruskan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian atau lembaga Pemerintah lain selaku pembina sektor terkait.

Ditetapkan oleh : Lembaga OSS
Dikeluarkan tanggal : 28 Desember 2021

Prosedur Pemanfaatan Fasilitas *Super Tax Deduction* Litbang

Pasal 10
PMK 153/PMK.010/2020



Wajib Pajak



Wajib Pajak

Pemberitahuan

Upload Bukti pada Sistem OSS

Penelitian Kesesuaian

BRIN berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang menangani bidang terkait tema litbang

Notifikasi

Sistem OSS

Dapat Memanfaatkan

Tidak Dapat Memanfaatkan

Pemanfaatan

Pelaporan

Laporan Penghitungan Pemanfaatan Fasilitas melalui Sistem OSS

Bukti berupa:

- Bukti telah memperoleh hak Kekayaan Intelektual berupa **Paten atau Hak PVT**
- Bukti mencapai tahap **Komersialisasi**

Pemberitahuan memuat :
a. Besaran Presentase
b. Tahun Pajak dimulainya pemanfaatan

Contoh Notifikasi Pemanfaatan (Notifikasi Kedua) OSS STD Litbang



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOTIFIKASI PEMANFAATAN PERTAMA FASILITAS TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERTENTU DI INDONESIA NOMOR [REDACTED]

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko /Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020, menyampaikan bahwa:

Nama Perusahaan : [REDACTED]
Nomor Induk Berusaha : [REDACTED]
Alamat Perusahaan : [REDACTED]

NPWP : [REDACTED]

dengan permohonan fasilitas tambahan pengurangan penghasilan bruto atas rencana kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang) yang dilaksanakan berdasarkan Proposal Litbang:

Nomor Proposal : [REDACTED]
Fokus Litbang : Farmasi, Kosmetik Dan Alat Kesehatan
Tema Litbang : Obat Tradisional
Topik Penelitian : Inovasi Produk Suplemen Dan Obat Tradisional Untuk Mendukung Kesehatan Masyarakat Di Era Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal)

Nomor dan Tanggal Notifikasi : [REDACTED]
Kesesuaian Permohonan dari OSS

BERHAK memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020, dengan rincian tambahan pengurangan penghasilan bruto yang terdiri dari tambahan:

- 100% atas litbang yang mencapai tahap Komersialiasi yang dilakukan oleh:
Nama Wajib Pajak : [REDACTED]
NPWP Wajib Pajak : [REDACTED]

Wajib Pajak yang telah memperoleh notifikasi ini wajib menyampaikan laporan penghitungan pemanfaatan pengurangan penghasilan bruto setiap Tahun Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (melalui OSS), paling lambat bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak bersangkutan.

Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan koreksi atas pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dibebankan oleh Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak:

1. tidak memperoleh pemberitahuan kesesuaian pemenuhan ketentuan untuk memperoleh tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) PMK 152 Tahun 2020 dan/atau tidak memperoleh pemberitahuan dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) PMK 153 Tahun 2020;
2. tidak menyampaikan laporan kegiatan dan biaya Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) PMK 153 Tahun 2020, dan/atau tidak menyampaikan laporan penghitungan pemanfaatan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) PMK 153 Tahun 2020, dan/atau
3. tidak melaporkan besaran dan jenis biaya Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Pelaksanaan Kegiatan Litbang

Pemanfaatan Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto

1



Laporan Biaya Penelitian dan Pengembangan

2



Laporan Penghitungan Pemanfaatan Pengurangan Penghasilan Bruto

3

Memperoleh pemberitahuan kesesuaian proposal litbang

Memperoleh pemberitahuan dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto

Seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto telah dimanfaatkan

Penyampaian Laporan

- ✓ **Disampaikan setiap Tahun Pajak** paling lambat bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak bersangkutan.
- ✓ **Melalui OSS**
 1. Laporan Biaya Penelitian dan Pengembangan
 2. Laporan Penghitungan Pemanfaatan Pengurangan Penghasilan Bruto

Ketentuan Kewajiban Pelaporan

Apabila Wajib Pajak **tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan**, Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan **Surat Teguran** kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan dalam jangka waktu **paling lama 14 hari** sejak surat teguran disampaikan



Sistem OSS

Ketentuan Koreksi

Pasal 11

PMK 153/PMK.010/2020



Dalam hal Wajib Pajak:

1. **Tidak memperoleh pemberitahuan** kesesuaian pemenuhan ketentuan untuk memperoleh tambahan pengurangan penghasilan bruto dan/atau tidak memperoleh pemberitahuan dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto
2. **Tidak menyampaikan laporan** kegiatan dan biaya litbang dan/atau tidak menyampaikan laporan penghitungan pemanfaatan pengurangan penghasilan bruto
3. **Tidak melaporkan dengan benar** besaran dan jenis biaya litbang



Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan ***koreksi tambahan pengurangan penghasilan bruto*** yang dibebankan oleh Wajib Pajak

Contoh Perhitungan 1

- **PT X** telah menyampaikan permohonan dan **mendapatkan notifikasi.**
- Kegiatan **Litbang selama 4 tahun** (2022 – 2025)
- Biaya litbang setiap tahun Rp 100.000.000,- (**dapat dibebankan**)
- **2025** kegiatan litbang selesai dan **mendaftar Paten** dengan biaya **Rp 20.000.000,-** , - (**Akumulasi biaya 5 tahun terakhir sejak pendaftaran Paten**)
- **2026 memperoleh Paten (TP saat pemanfaatan)**

Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

50% Paten atau Hak PVT di dalam Negeri

25% **Juga** memperoleh Paten atau Hak PVT di luar negeri

100% Komersialisasi

25% Litbang yang sudah memperoleh Paten atau Hak PVT dan/atau Komersialisasi dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga litbang Pemerintah dan/atau lembaga pendidikan tinggi, di Indonesia

Biaya Litbang Tahun 2022	Rp 100.000.000,-
Biaya Litbang Tahun 2023	Rp 100.000.000,-
Biaya Litbang Tahun 2024	Rp 100.000.000,-
Biaya Litbang Tahun 2025	Rp 100.000.000,-
Biaya pengurusan Paten 2025	Rp 20.000.000,-
Akumulasi Biaya Litbang yang Berhak Mendapat Fasilitas	Rp 420.000.000,-

Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto
(50% x Rp420.000.000,00) : Rp 210.000.000,00

Laporan Fiskal PT X di **Tahun Pajak 2026** sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	Rp 1.000.000.000,-
Biaya Non-Penelitian dan Pengembangan	Rp (400.000.000,-)
Penghasilan (Rugi) Neto Sebelum Fasilitas	Rp 600.000.000,-
Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto	Rp (210.000.000,-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp 390.000.000,-

Karena total tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00 lebih kecil daripada 40% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapat fasilitas (40% x Rp600.000.000,00), maka di Tahun Pajak 2026 PT X berhak memanfaatkan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00.

Contoh Perhitungan 2

- **PT Y** telah menyampaikan permohonan dan **mendapatkan notifikasi.**
- Kegiatan **Litbang selama 5 tahun** (2021 – 2025)
- Biaya litbang setiap tahun Rp 100.000.000,- (**dapat dibebankan**)
- **2026 mendaftarkan Paten** dengan biaya **Rp 20.000.000,-** (**Akumulasi biaya 5 tahun terakhir sejak pendaftaran Paten**)
- **2027 memperoleh Paten (TP saat pemanfaatan)**

Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

50% Paten atau Hak PVT di dalam Negeri

25% **Juga** memperoleh Paten atau Hak PVT di luar negeri

100% Komersialisasi

25% Litbang yang sudah memperoleh Paten atau Hak PVT dan/atau Komersialisasi dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga litbang Pemerintah dan/atau lembaga pendidikan tinggi, di Indonesia

Biaya Litbang Tahun 2022	Rp 100.000.000,-
Biaya Litbang Tahun 2023	Rp 100.000.000,-
Biaya Litbang Tahun 2024	Rp 100.000.000,-
Biaya Litbang Tahun 2025	Rp 100.000.000,-
Biaya pengurusan Paten 2026	Rp 20.000.000,-
Akumulasi Biaya Litbang yang Berhak Mendapat Fasilitas	Rp 420.000.000,-

Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto
(50% x Rp420.000.000,00) : Rp 210.000.000,00

Laporan Fiskal PT Y di **Tahun Pajak 2027** sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	Rp 1.000.000.000,-
Biaya Non-Penelitian dan Pengembangan	Rp (700.000.000,-)
Penghasilan (Rugi) Neto Sebelum Fasilitas	Rp 300.000.000,-
Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto Maksimal (40% x Rp300.000.000,-)	Rp (120.000.000,-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp 180.000.000

Selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang tidak termanfaatkan sebesar Rp90.000.000,00 (Rp210.000.000,00-Rp120.000.000,00) dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto di Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya.

Contoh Perhitungan 3

- **PT Z** telah menyampaikan permohonan dan **mendapatkan notifikasi.**
- Kegiatan **Litbang selama 5 tahun** (2021 – 2025)
- Biaya litbang setiap tahun Rp 100.000.000,- (**dapat dibebankan**)
- **2025** kegiatan litbang selesai dan melakukan **komersialisasi** (**Akumulasi biaya 5 tahun terakhir sejak komersialisasi dan TP saat pemanfaatan**)

Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

- 50%** Paten atau Hak PVT di dalam Negeri
- 25%** **Juga** memperoleh Paten atau Hak PVT di luar negeri
- 100%** Komersialisasi
- 25%** Litbang yang sudah memperoleh Paten atau Hak PVT dan/atau Komersialisasi dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga litbang Pemerintah dan/atau lembaga pendidikan tinggi, di Indonesia

Biaya Litbang Tahun 2021	Rp 100.000.000,-
Biaya Litbang Tahun 2022	Rp 100.000.000,-
Biaya Litbang Tahun 2023	Rp 100.000.000,-
Biaya Litbang Tahun 2024	Rp 100.000.000,-
Biaya Litbang Tahun 2025 (saat komersialisasi)	Rp 100.000.000,-
Akumulasi Biaya Litbang yang Berhak Mendapat Fasilitas	Rp 500.000.000,-

Tambahan pengurangan penghasilan bruto
100% x Rp500.000.000,00 : Rp 500.000.000,00

Laporan Fiskal PT Z di **Tahun Pajak 2025** sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	Rp 1.000.000.000,-
Biaya Non-Penelitian dan Pengembangan	Rp (400.000.000,-)
Penghasilan (Rugi) Neto Sebelum Fasilitas	Rp 600.000.000,-
Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto Maksimal (40% x Rp600.000.000,-)	Rp (240.000.000,-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp 360.000.000

Selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang tidak termanfaatkan sebesar **Rp 260.000.000,-** (Rp 500.000.000,- – Rp 240.000.000,-) dapat menjadi pengurang penghasilan bruto di Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya.

Contoh Perhitungan 3 (Lanjutan)

Tambahan Informasi:

- **2025 mendaftarkan Paten**
- **2026 memperoleh Paten** dengan biaya **Rp 20.000.000,-**
- karena **komersialisasi terjadi lebih dahulu**, maka akumulasi biaya litbang dihitung untuk 5 tahun terakhir **sejak komersialisasi** dilakukan

Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

- 50%** Paten atau Hak PVT di dalam Negeri
- 25%** **Juga** memperoleh Paten atau Hak PVT di luar negeri
- 100%** Komersialisasi
- 25%** Litbang yang sudah memperoleh Paten atau Hak PVT dan/atau Komersialisasi dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga litbang Pemerintah dan/atau lembaga pendidikan tinggi, di Indonesia

Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto
atas Perolehan Hak Paten
(50% x Rp500.000.000,00) : Rp 250.000.000,00

Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto Tahun 2026:

Tambahan karena Komersialisasi (100%)	Rp 500.000.000,-
Tambahan karena hak Paten (50%)	Rp 250.000.000,-
Total tambahan pengurangan penghasilan bruto	Rp 750.000.000,-
Tambahan pengurangan penghasilan bruto telah dimanfaatkan di tahun 2025	Rp (240.000.000,-)
Sisa tambahan pengurangan penghasilan bruto dapat dimanfaatkan mulai tahun 2026	Rp 510.000.000

Laporan Fiskal PT Z di **Tahun Pajak 2026** sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	Rp 1.200.000.000,-
Biaya Non-Penelitian dan Pengembangan	Rp (400.000.000,-)
Penghasilan (Rugi) Neto Sebelum Fasilitas	Rp 800.000.000,-
Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto Maksimal (40% x Rp800.000.000,-)	Rp (320.000.000,-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp 480.000.000

Selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang tidak termanfaatkan sebesar **Rp 190.000.000,-** (Rp510.000.000,- - Rp320.000.000,-) dapat menjadi pengurang penghasilan bruto di Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya.



djp

Step by Step **Laporan Biaya Litbang &** **Pemanfaatan STD Litbang**



Laporan Biaya Penelitian dan Pengembangan

II. CONTOH FORMAT LAPORAN RINCIAN BIAYA ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Biaya Aktiva Tetap

a. Biaya Penyusutan dan Amortisasi atas Aktiva Tetap Untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Nama Aktiva Tetap	Bulan/Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Sisa Buku Fiskal Awal Tahun (Rp)	Metode Penyusutan/Amortisasi		Kelompok Harta	Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini	Pembebanan Biaya				
				Komersial	Fiskal			Proposal Litbang No.: ... (10)	Proposal Litbang No.:	Proposal Litbang No.:	dst.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(11)	(11)	
I. HARTA BERWUJUD												
I.1												
I.2												
I.3												
dst.												
Total Depresiasi								... (12)	... (13)	... (13)	... (13)	
II. HARTA TIDAK BERWUJUD												
II.1												
II.2												
II.3												
dst.												
Total Amortisasi								... (12)	... (13)	... (13)	... (13)	
Total Depresiasi dan Amortisasi								... (14)	... (15)	... (15)	... (15)	

Laporan Biaya Penelitian dan Pengembangan

b. Biaya Penunjang Aktiva Tetap

Uraian Biaya Penunjang Aktiva Tetap		Jumlah Biaya (Rp)	Pembebanan Biaya			
			Proposal Litbang No.: ... (19)	Proposal Litbang No.:	Proposal Litbang No.: ...	dst.
(16)	(17)	(18)	(20)	(20)	(20)	
1						
2						
3						
dst.						
TOTAL BIAYA PERALATAN, BAHAN, DAN/ATAU BAHAN TAHUN PAJAK BERJALAN		... (21)	... (22)	... (22)	... (22)	

2. Biaya Bahan dan/atau Barang Untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Uraian Bahan dan/atau Barang		Jumlah Biaya (Rp)	Pembebanan Biaya			
			Proposal Litbang No.: ... (26)	Proposal Litbang No.:	Proposal Litbang No.: ...	dst.
(23)	(24)	(25)	(27)	(27)	(27)	
1						
2						
3						
dst.						
TOTAL BIAYA PERALATAN, BAHAN, DAN/ATAU BAHAN TAHUN PAJAK BERJALAN		... (28)	... (29)	... (29)	... (29)	



Laporan Biaya Penelitian dan Pengembangan

3. Biaya Gaji, Honor, Atau Pembayaran Sejenis Yang Dibayarkan Kepada Pegawai Atau Peneliti Yang Dipekerjakan.

Gaji, Honor, atau Pembayaran Sejenis yang dibayarkan kepada pegawai atau peneliti yang dipekerjakan		Jumlah Dibebankan (Rp)	Pembebanan Biaya			
Nama Penerima	NPWP Penerima		Proposal Litbang No.: ... (34)	Proposal Litbang No.:	Proposal Litbang No.: ...	dst.
(30)	(31)	(32)	(35)	(35)	(35)	
1						
2						
3						
dst.						
TOTAL BIAYA GAJI/HONOR TAHUN PAJAK BERJALAN		... (36)	... (37)	... (37)	... (37)	

4. Biaya/Imbalan yang Dibayarkan terkait Kerja Sama Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tahun Pajak Berjalan.

Jenis Biaya		Partner Kerja Sama		Pembebanan Biaya		
(38)	(39)	Nama	NPWP	Proposal Litbang No.: ... (42)	Proposal Litbang No.:	Proposal Litbang No.: ...
(38)	(39)	(40)	(41)	(43)	(43)	(43)
1						
2						
3						
4						
dst.						
TOTAL BIAYA KERJA SAMA LITBANG TAHUN PAJAK BERJALAN				... (44)	... (44)	... (44)

Laporan Biaya Penelitian dan Pengembangan

5. Biaya Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual Tahun Pajak Berjalan.

Jenis Biaya		Nama Penerima Pembayaran	NPWP Penerima Pembayaran	Pembebanan Biaya			
				Proposal Litbang No.: ... (49)	Proposal Litbang No.:	Proposal Litbang No.: ...	dst.
(45)	(46)	(47)	(48)	(50)	(50)	(50)	
1							
2							
3							
dst.							
TOTAL BIAYA PENGURUSAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN PAJAK BERJALAN				... (51)	... (51)	... (51)	

6. Rekapitulasi Pembebanan Biaya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Jenis Biaya	Prosoposal Kegiatan Penelitian dan Pengembangan				Jumlah
	No: ... (52)	No: ...	No: ...	dst.	
Biaya Penyusutan dan Amortisasi	... (53)				... (54)
Biaya Penunjang Aktiva Tetap	... (55)				... (56)
Biaya Barang dan/atau Bahan	... (57)				... (58)
Gaji, Honor, atau Pembayaran Sejenis yang dibayarkan kepada pegawai atau peneliti yang dipekerjakan	... (59)				... (60)
Biaya atau Imbalan yang Dibayarkan terkait Kerja Sama Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	... (61)				... (62)
Biaya untuk Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual	... (63)				... (64)
Jumlah	... (65)				... (66)



Laporan Pemanfaatan Pengurangan Penghasilan Bruto

CONTOH FORMAT LAPORAN PEMANFAATAN TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

a. Rincian Akumulasi Biaya Litbang yang Diperhitungkan Sebagai Dasar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

No. Proposal Litbang	Jenis Biaya	Tahun Pajak					Jumlah Biaya
		(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	
(1)		(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(4)
Proposal Litbang No: ...	Biaya Penyusutan dan Amortisasi						
	Biaya Penunjang Aktiva Tetap						
	Biaya Peralatan, Barang, atau Bahan						
	Gaji, Honor, atau Pembayaran Sejenis yang dibayarkan kepada pegawai atau peneliti yang dipekerjakan						
	Imbalan yang dibayarkan dalam rangka Kerjasama Litbang dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Litbang Pemerintah						
	Biaya untuk Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual						
Jumlah		(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)

Laporan Pemanfaatan Pengurangan Penghasilan Bruto

b. Rincian Perhitungan Pemanfaatan Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

No.	Nomor Proposal	Jangka Waktu Pengakuan Biaya Litbang		Total Biaya (Rp)	Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto		Tahun perolehan HAKI / Komersialisasi	Persentase Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto	Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto (Rp)
		Dari Tahun	Sampai Tahun						
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)		(14)
1	Proposal Litbang No:...				<input type="checkbox"/>	Perolehan HAKI DN		50%	
					<input type="checkbox"/>	Perolehan HAKI LN		25%	
					<input type="checkbox"/>	Komersialisasi		100%	
					<input type="checkbox"/>	Kerjasama		25%	
Jumlah Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto Proposal No: ...									(15)
2	Proposal Litbang No: ...				<input type="checkbox"/>	Perolehan HAKI DN		50%	
					<input type="checkbox"/>	Perolehan HAKI LN		25%	
					<input type="checkbox"/>	Komersialisasi		100%	
					<input type="checkbox"/>	Kerjasama		25%	
Total Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto									(16)
Pemanfaatan Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto									
a.	Pemanfaatan Tahun-Tahun Sebelumnya :								
	1) Tahun ... (17)			(18)					
	2) Tahun ... (17)			(18)					
	3) Tahun ... (17)			(18)					
	4) dst								
	Total Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto Tahun-Tahun Sebelumnya:								(19)
b.	Pemanfaatan Tahun Berjalan								(20)
Total Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto yang dimanfaatkan									(21)
Sisa Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto belum dimanfaatkan									(22)



Pelaporan Fasilitas STD Litbang di SPT Tahunan PPh Badan

FORMULIR	1771 - I KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN - I SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		TAHUN PAJAK 2 0
		PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL		
IDENTITAS	N P W P			
	NAMA WAJIB PAJAK			
	PERIODE PEMBUKUAN	s.d.		
NO	URAIAN	RUPIAH		
(1)	(2)	(3)		
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :			
a.	PEREDARAN USAHA	1a		
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	1b		
c.	BIAYA USAHA LAINNYA	1c		
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d		
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA			
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA			
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (e - f)			
h.	JUMLAH (1d + 1g)			
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5)			
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3		
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4		

Biaya riil litbang yang sebelumnya telah diisikan dalam Lampiran II SPT 1771 dipindahkan ke Lampiran I SPT 1771 pada kolom **Biaya Usaha Lainnya** (diakumulasikan dengan biaya-biaya lainnya)

6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :	
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d
e.	JUMLAH 6a s.d. 6d	6e

Atas tambahan pengurangan ph bruto sebesar paling tinggi 200%, Wajib Pajak melaporkannya dalam Lampiran I SPT 1771 pada kolom **Penyesuaian Fiskal Negatif Lainnya**



Contoh Kasus beserta Pengisian Laporan

PT XYZ telah menyampaikan permohonan dan telah mendapatkan notifikasi kesesuaian melalui OSS. PT XYZ melakukan **kegiatan litbang selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2021 s.d. tahun 2025**. Adapun pengeluaran biaya riil kegiatan litbang tiap tahunnya adalah sebagai berikut.

▪ Biaya Penyusutan dan Amortisasi	Rp30.000.000
▪ Biaya Penunjang Aktiva Tetap	Rp20.000.000
▪ Biaya Barang dan/atau Bahan	Rp20.000.000
▪ Gaji, Honor, atau Pembayaran Sejenis kepada Pegawai dan/atau Peneliti	<u>Rp30.000.000</u>
Total Biaya	Rp100.000.000

Selama tahun 2021 s.d. 2025, PT XYZ berhak membebankan biaya litbangnya sebesar 100% dari biaya riil, yakni sebesar Rp100.000.000 tiap tahunnya. **Pada tahun 2025, kegiatan litbang telah diselesaikan dan didaftarkan untuk memperoleh Paten** di Kantor Paten Indonesia, dengan tambahan biaya pendaftaran paten sebesar Rp20.000.000. **Pada tahun 2026, PT XYZ memperoleh paten dari Kantor Paten Indonesia.**



Contoh Kasus beserta Pengisian Laporan

Dengan diperolehnya paten tersebut, PT XYZ berhak mendapat **tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar 50%** dari akumulasi biaya litbang selama 5 (lima) Tahun Pajak terakhir sejak tahun 2025 (tahun saat pendaftaran Paten) sebagai berikut:

▪ Biaya Litbang Tahun 2021	Rp100.000.000
▪ Biaya Litbang Tahun 2022	Rp100.000.000
▪ Biaya Litbang Tahun 2023	Rp100.000.000
▪ Biaya Litbang Tahun 2024	Rp100.000.000
▪ Biaya Litbang Tahun 2025	Rp100.000.000
▪ Biaya Pengurusan Paten Tahun 2025	<u>Rp 20.000.000</u>
▪ Akumulasi Biaya Litbang yang Berhak	Rp520.000.000
Mendapat Fasilitas atas Pendaftaran Paten	
▪ Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto	Rp260.000.000
(50% x Rp520.000.000)	

Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp260.000.000 **dapat dibebankan sejak Tahun Pajak diperolehnya paten (Tahun 2026).**



Contoh Kasus beserta Pengisian Laporan

PT XYZ pada tahun 2026 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	Rp1.000.000.000
Biaya Non-Penelitian dan Pengembangan	<u>Rp (500.000.000)</u>
Penghasilan (Rugi) Neto Sebelum Fasilitas	Rp 500.000.000
Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto	
Maksimal (40% x Rp500.000.000)	<u>Rp (200.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 300.000.000

Pada tahun 2026, **PT XYZ tidak dapat menggunakan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto** karena harus memenuhi ketentuan batasan pemanfaatan tambahan pengurangan **paling tinggi sebesar 40% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapat fasilitas**. PT XYZ hanya berhak memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar Rp200.000.000 (40% x Rp500.000.000).

Selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang tidak termanfaatkan sebesar **Rp60.000.000 (Rp260.000.000 - Rp200.000.000)** dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto di Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya.



Pengisian Laporan Biaya Penelitian dan Pengembangan

Tahun Pajak 2025

Biaya Penyusutan dan Amortisasi

Nama Aktiva Tetap	Bulan/Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Sisa Buku Fiskal Awal Tahun (Rp)	Metode Penyusutan/Amortisasi		Kelompok Harta	Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini	Pembebanan Biaya	
				Komersial	Fiskal			Proposal Litbang No.: 001/XYZ/2021	
I. HARTA BERWUJUD									
I.1	Mesin A	Jan/2020	160.000.000	60.000.000	GL	GL	2	20.000.000	20.000.000
I.2	Mesin B	Jan/2021	80.000.000	40.000.000	GL	GL	2	10.000.000	10.000.000
I.3									
dst.									
Total Depresiasi								30.000.000	30.000.000
II. HARTA TIDAK BERWUJUD									
II.1									
II.2									
II.3									
dst.									
Total Amortisasi								-	-
Total Depresiasi dan Amortisasi								30.000.000	30.000.000



Pengisian Laporan Biaya Penelitian dan Pengembangan

Tahun Pajak 2025

Biaya Penunjang Aktiva Tetap

Uraian Biaya Penunjang Aktiva Tetap		Jumlah Biaya (Rp)	Pembebanan Biaya
			Proposal Litbang No.: 001/XYZ/2021
1	Listrik	8.000.000	8.000.000
2	Bahan Bakar	12.000.000	12.000.000
TOTAL BIAYA PERALATAN, BAHAN, DAN/ATAU BAHAN TAHUN PAJAK BERJALAN		20.000.000	20.000.000

Biaya Barang dan/atau Bahan

Uraian Bahan dan/atau Barang		Jumlah Biaya (Rp)	Pembebanan Biaya
			Proposal Litbang No.: 001/XYZ/2021
1	Reagen	5.000.000	5.000.000
2	Bahan Kimia	7.000.000	7.000.000
3	<i>Tools & Supplies</i>	8.000.000	8.000.000
TOTAL BIAYA PERALATAN, BAHAN, DAN/ATAU BAHAN TAHUN PAJAK BERJALAN		20.000.000	20.000.000



Pengisian Laporan Biaya Penelitian dan Pengembangan

Tahun Pajak 2025

Gaji, Honor, atau Pembayaran Sejenis kepada Pegawai atau Peneliti

Gaji, Honor, atau Pembayaran Sejenis yang dibayarkan kepada pegawai atau peneliti yang dipekerjakan			Jumlah Dibebankan (Rp)	Pembebanan Biaya
Nama Penerima		NPWP Penerima		Proposal Litbang No.: 001/XYZ/2021
1	Jay Idzes	xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx	7.500.000	7.500.000
2	Thom Haye	xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx	7.500.000	7.500.000
3	Oratmangoen	xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx	7.500.000	7.500.000
4	Justin Hubner	xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx	7.500.000	7.500.000
TOTAL BIAYA GAJI/HONOR TAHUN PAJAK BERJALAN			30.000.000	30.000.000



Pengisian Laporan Biaya Penelitian dan Pengembangan

Tahun Pajak 2025

Biaya Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual Tahun Pajak Berjalan

Jenis Biaya		Nama Penerima Pembayaran	NPWP Penerima Pembayaran	Pembebanan Biaya
				Proposal Litbang No.: 001/XYZ/2021
1	Biaya Pendaftaran Paten	Kantor Paten Indonesia	xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx	20.000.000
TOTAL BIAYA PENGURUSAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN PAJAK BERJALAN				20.000.000



Pengisian Laporan Biaya Penelitian dan Pengembangan

Tahun Pajak 2025

Rekapitulasi Pembebanan Biaya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Jenis Biaya	Proposal Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	Jumlah
	No: 001/XYZ/2021	
Biaya Penyusutan dan Amortisasi	30.000.000	30.000.000
Biaya Penunjang Aktiva Tetap	20.000.000	20.000.000
Biaya Barang dan/atau Bahan	20.000.000	20.000.000
Gaji, Honor, atau Pembayaran Sejenis yang dibayarkan kepada pegawai atau peneliti yang dipekerjakan	30.000.000	30.000.000
Biaya atau Imbalan yang Dibayarkan terkait Kerja Sama Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	-	-
Biaya untuk Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual	20.000.000	20.000.000
Jumlah	120.000.000	120.000.000



Pengisian Laporan Pemanfaatan Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

Tahun Pajak 2026

Rincian Akumulasi Biaya Litbang yang Diperhitungkan sebagai Dasar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

No. Proposal Litbang	Jenis Biaya	Tahun Pajak					Jumlah Biaya
		2021	2022	2023	2024	2025	
Proposal Litbang No: 001/XYZ/2021	Biaya Penyusutan dan Amortisasi	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	150.000.000
	Biaya Penunjang Aktiva Tetap	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100.000.000
	Biaya Peralatan, Barang, atau Bahan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100.000.000
	Gaji, Honor, atau Pembayaran Sejenis yang dibayarkan kepada pegawai atau peneliti yang dipekerjakan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	150.000.000
	Imbalan yang dibayarkan dalam rangka Kerjasama Litbang dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Litbang Pemerintah	-	-	-	-	-	-
	Biaya untuk Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000
Jumlah		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	120.000.000	520.000.000



Pengisian Laporan Pemanfaatan Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

Tahun Pajak 2026

Rincian Perhitungan Pemanfaatan Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

No.	Nomor Proposal	Jangka Waktu Pengakuan Biaya Litbang		Total Biaya (Rp)	Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto		Tahun perolehan HAKI/ Komersialisasi	Persentase Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto	Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto (Rp)
		Dari Tahun	Sampai Tahun		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1	Proposal Litbang No: 001/XYZ/2021	2021	2025	520.000.000	<input checked="" type="checkbox"/>	Perolehan HAKI DN	2026	50%	260.000.000
					<input type="checkbox"/>	Perolehan HAKI LN		25%	
					<input type="checkbox"/>	Komersialisasi		100%	
					<input type="checkbox"/>	Kerjasama		25%	
Total Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto									260.000.000
Pemanfaatan Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto									
a.	Pemanfaatan Tahun-Tahun Sebelumnya :								
	1) Tahun								
	2) Tahun								
	3) Tahun								
	4) dst.								
	Total Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto Tahun-Tahun Sebelumnya:								-
b.	Pemanfaatan Tahun Berjalan								200.000.000
Total Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto yang dimanfaatkan									200.000.000
Sisa Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto belum termanfaatkan									60.000.000



Pengisian Fasilitas STD Litbang di SPT Tahunan PPh Badan

Tahun Pajak 2025

FORMULIR	1771 - II	LAMPIRAN - II			TAHUN PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN			2025
PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL					
IDENTITAS	NPWP	X X X X X X X X X X	NAMA WAJIB PAJAK: PT XYZ		
	PERIODE PEMBUKUAN	0 1 2 5 s.d. 1 2 2 5			
NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1.	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN				
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB				
3.	BIAYA TRANSPORTASI				
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
5.	BIAYA SEWA				
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN				
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA				
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH				
9.	BIAYA ROYALTI				
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI				
11.	BIAYA LAINNYA		120.000.000		
12.	PERSEDIAAN AWAL				
13.	PERSEDIAAN AKHIR (-/-)				
14.	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13				

Biaya rill yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang (**pengurangan ph bruto sebesar 100%**)

Pengisian Fasilitas STD Litbang di SPT Tahunan PPh Badan

Tahun Pajak 2025

Tahun Pajak 2026

FORMULIR 1771 - I KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN - I		TAHUN PAJAK 2 0 2 5
	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL		
IDENTITAS	N P W P	: X X X X X X X X X X X X X X X	
	NAMA WAJIB PAJAK	: P T X Y Z	
	PERIODE PEMBUKUAN	: 0 1 2 5 s.d. 1 2 2 5	
NO (1)	URAIAN (2)	RUPIAH (3)	
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :		
a.	PEREDARAN USAHA	1a	
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	1b	
c.	BIAYA USAHA LAINNYA	1c	120.000.000
d.	PENGHASILAN M	1d	
e.	PENGHASIL		
f.	BIAYA DAR		
g.	PENGHASIL		
h.	JUMLAH (1d + 1g)		
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5)	2	
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3	

Biaya riil litbang yang sebelumnya telah diisikan dalam Lampiran II SPT 1771 dipindahkan ke Lampiran I SPT 1771 pada kolom **Biaya Usaha Lainnya** (diakumulasikan dengan biaya-biaya lainnya)

FORMULIR 1771 - I KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN - I		TAHUN PAJAK 2 0 2 6
	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL		
IDENTITAS	N P W P	: X X X X X X X X X X X X X X X	
	NAMA WAJIB PAJAK	: P T X Y Z	
	PERIODE PEMBUKUAN	: 0 1 2 6 s.d. 1 2 2 6	
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :		
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a	
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b	
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c	
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d	200.000.000

Tambahan pengurangan ph bruto yang dapat dimanfaatkan pada tahun pajak tersebut





Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200

